

## **PANITIA – PENILAI – ARSIP**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TAHUN ANGGARAN 2025**

**ABSTRAK:** Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip; Dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip; dan bahwa Komisi Pemilihan Umum akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang** ini adalah: UU No 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; Perppu No 1 Tahun 2022; PP No. 28 Tahun 2012; PKPU No. 17 Tahun 2023; SE KPU dan Arsip Nasional RI No. 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan No. 02 TAHUN 2012.

Keputusan ini menetapkan Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

**CATATAN:**

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 April 2025.
- Lampiran 1 halaman.